

SKRIPSI

**WEWENANG PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL
PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 005/PUU-IV/2006**



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD RANI

1810211610065

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2025**

**WEWENANG PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL
PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 005/PUU-IV/2006**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

MUHAMMAD RANI

NIM.1810211610065

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2025**


LEMBAR PERSETUJUAN

**WEWENANG PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI
YUDISIAL
PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI
NOMOR 005/PUU-IV/2006**

Disusun dan diajukan oleh
MUHAMMAD RANI
NIM. 1810211610065


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu, 28 Mei 2025 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing


Dr. H. Ichsan Anwar, S.H., M.H.
NIP. 196106211990031001

Diketahui,
Banjarmasin, 27 Mei 2025

Ketua Program Studi,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**WEWENANG PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI
YUDISIAL
PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI
NOMOR 005/PUU-IV/2006**

Diajukan oleh
MUHAMMAD RANI
NIM. 1810211610065

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 33/UN.8.1.11/SP/2025

Tanggal : 20 AUG 2025

Disahkan,
Dekan Fakultas Hukum,




Dr. Achmad Faishal, S. H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI



Ketua : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
Sekretaris : Risni Ristiawati, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 513/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 23 Mei 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rani
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211610065
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 03 Maret 1999
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi yang berjudul :

**“WEWENANG PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL PASCA
KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006”**

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutian-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 16 Mei 2025



Membuat pernyataan,

Muhammad Rani

NIM. 1810211610065

MOTO

Sistem pendidikan yang bijaksana setidaknya akan mengajarkan kita betapa sedikitnya yang belum diketahui oleh manusia, seberapa banyak yang masih harus ia pelajari.

(Sir John Lubbock)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang kusayangi.

Ayah dan Ibu tercinta,

Sebagai tanda bukti dan bakti serta sembah sujud anak mu yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibuku, yang telah melahirkan, merawat serta menjaga dan mendidik Ananda menjadi seorang anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Cucuran keringat serta tangismu tak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudah-mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi suatu kebijakan yang hendaknya dilimpahkan kepada orang tua saya dan kelulusan ini menjadi langkah awal agar menjadi pribadi yang mandiri dan lebih baik.

RINGKASAN

WEWENANG PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006

Kekuasaan kehakiman adalah salah satu dari tiga kekuasaan negara yang terpisah dan mandiri, selain kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Kekuasaan kehakiman memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan fungsi peradilan, yaitu menegakkan hukum, menyelesaikan sengketa, dan memberikan keadilan kepada masyarakat.

Pentingnya kekuasaan kehakiman terletak pada perannya dalam menjamin supremasi hukum dan perlindungan hak-hak individu. Selain lembaga-lembaga tersebut, terdapat juga Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Administrasi sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia. Kekuasaan kehakiman di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, menegakkan keadilan, dan menjamin hak asasi manusia. Prinsip-prinsip penting yang menjadi dasar kekuasaan kehakiman adalah independensi, objektivitas, transparansi, dan keberlanjutan dalam penegakan hukum.

Tujuan dari penelitian ini untuk memahami peran dan fungsi kekuasaan kehakiman dalam sistem hukum dan pemerintahan. Hal ini meliputi analisis tentang bagaimana kekuasaan kehakiman menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum, menyelesaikan sengketa, dan memberikan keadilan serta Menganalisis Independensi kekuasaan kehakiman merupakan aspek penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan terhadap peradilan. Penelitian dapat mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi independensi hakim dan bagaimana kekuasaan kehakiman melindungi kemandiriannya dari tekanan politik atau kepentingan lainnya.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, atau penelitian terhadap norma-norma yang berasal dari kepustakaan yang bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berikut adalah beberapa aspek penting dari kekuasaan kehakiman:

1. Menegakkan Hukum: Kekuasaan kehakiman bertugas untuk menegakkan hukum dengan memeriksa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu atau pihak lain. Hal ini meliputi penuntutan dan pengadilan terhadap pelaku kejahatan serta memberikan hukuman yang sesuai.
2. Menyelesaikan Sengketa: Kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa antara individu, organisasi, atau pemerintah. Melalui proses pengadilan yang adil dan objektif, hakim memutuskan hasil akhir berdasarkan hukum yang berlaku.
3. Memberikan Keadilan: Salah satu tujuan utama kekuasaan kehakiman adalah memberikan keadilan kepada masyarakat. Hakim harus bertindak secara independen dan netral, mempertimbangkan fakta dan hukum yang relevan, serta memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses peradilan.
4. Memastikan Supremasi Hukum: Kekuasaan kehakiman berperan dalam memastikan supremasi hukum di negara. Hakim menafsirkan dan menerapkan hukum secara konsisten, menyelaraskan keputusan-keputusan pengadilan dengan peraturan hukum yang berlaku, serta melindungi hak-hak konstitusional yang dijamin.
5. Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan: Melalui pemisahan kekuasaan, kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai pengawas terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau lembaga lain. Hakim harus bebas dari tekanan politik atau pengaruh luar yang dapat memengaruhi putusan hukumnya, sehingga menjaga independensi dan integritas kehakiman.

Dalam menjalankan tugasnya, kekuasaan kehakiman diatur oleh prinsip-prinsip seperti independensi, objektivitas, transparansi, dan keberlanjutan dalam penegakan hukum. Prinsip-prinsip ini memberikan dasar yang kuat untuk menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.



**WEWENANG PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL
PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
005/PUU-IV/2006**

Muhammad Rani

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk memahami peran dan fungsi kekuasaan kehakiman dalam sistem hukum dan pemerintahan. Hal ini meliputi analisis tentang bagaimana kekuasaan kehakiman menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum, menyelesaikan sengketa, dan memberikan keadilan serta Menganalisis Independensi kekuasaan kehakiman merupakan aspek penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan terhadap peradilan.

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi ini membahas tentang wewenang pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab Komisi Yudisial dalam menjaga independensi dan integritas hakim serta meningkatkan kualitas peradilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan mengumpulkan data melalui studi literatur dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Yudisial memiliki wewenang dalam mengawasi perilaku hakim, menegakkan etika, penegakan disiplin, dan memberikan rekomendasi dalam proses mutasi dan promosi hakim. Selain itu, Komisi Yudisial juga berperan dalam menerima dan menangani pengaduan masyarakat terkait hakim. Meskipun telah ada perbaikan signifikan dalam sistem pengawasan pasca putusan tersebut, tantangan seperti peningkatan transparansi dan akuntabilitas masih perlu diatasi. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menyediakan pemahaman lebih mendalam mengenai peran Komisi Yudisial dalam menjaga integritas dan independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Kata Kunci : Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “WEWENANG PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006”. Penulisan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh sebab itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat karena telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi;
2. Bapak Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.
3. Bapak Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program S1 Bagian Hukum Tata Negara yang telah memberikan banyak masukan dalam

penulisan skripsi ini juga ilmu-ilmu bermanfaat selama membimbing dan mengarahkan penulis.

4. Bapak Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak Ilmu dan masukan yang bermanfaat selama menempuh perkuliahan hingga proses penulisan Skripsi ini sampai selesai.
5. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. Seluruh Staf, karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Kedua Orang Tua saya dan Adik Penulis yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan serta semangat, motivasi dalam hidup sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini dan pendidikan saya;
8. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan nasihat kepada penulis;
9. Teman seperjuangan Faridz, Rif'an, Ananta, Zidan, Nada, Rifda, Comay, Nadya yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan, dan membantu selama perkuliahan hingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini;

Seluruh Anggota Forum Apresiasi Seni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua ilmu dan dukungan, pemahaman dan semangat yang kalian berikan hingga penulis bisa sampai dititik ini; Kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan kepada penulis yang tidak dapat di sebutkan satu per satu sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan kepada penulis yang tidak dapat di sebutkan satu per satu sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.



DAFTAR ISI

MOTO.....	i
PERSEMBAHAN.....	i
RINGKASAN.....	ii
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Metode Perolehan Data.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kekuasaan Kehakiman.....	10
1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	10
2. Ruang Lingkup Kekuasaan Kehakian di Indonesia.....	12
2. Istilah-Istilah dalam Ruang Lingkup Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Beserta Definisinya.....	13

3. Pengertian Mahkamah Konstitusi.....	15
4. Kedudukan dan Susunan.....	15
5. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi.....	16
BAB III.....	27
PEMBAHASAN.....	27
A. Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim.....	27
B. Kewenangan Komisi Yudisial Tentang Pengawasan Hakim setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.....	33
BAB IV.....	43
PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	1

